

Perlakuan Pajak Atas Imbalan Jual-Beli

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertegas perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual-beli. Perbedaan kondisi transaksi serta kesepakatan antara penjual dan pembeli akan menjadi pembeda pengenaan pajak penghasilan (PPH) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas imbalan atau keuntungan yang diterima pembeli.

Penegasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 yang terbit pada 29 November 2018. Terdapat tiga jenis imbalan yang menjadi fokus pengaturan SE-24/PJ/2018.

1. Bonus dan Imbalan Jasa Manajemen yang diterima pembeli karena memenuhi syarat tertentu

Dalam hal ini, penjual dapat memberikan imbalan kepada pembeli yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) pembelian oleh pembeli mencapai jumlah tertentu;
- 2) penjualan oleh pembeli mencapai jumlah tertentu; dan/atau
- 3) pelunasan oleh pembeli sesuai jangka waktu tertentu.

Imbalan yang diterima pembeli terkait kondisi tersebut biasanya berupa uang, barang, atau pengurangan kewajiban—yang disebut juga sebagai penghargaan. Selain pengurangan kewajiban, penghargaan juga bisa dalam bentuk bonus yang diberikan penjual kepada pembeli. Apabila penghargaan tersebut diberikan karena aktivitas pemberian jasa yang tercantum dalam kontrak kerjasama, penghargaan tersebut dianggap sebagai imbalan jasa manajemen.

Merujuk pada penjabaran di atas, perlakuan pajak atas imbalan yang diterima oleh pembeli karena memenuhi persyaratan tertentu disesuaikan dengan kondisi dan kriteria seperti dalam tabel berikut:

Jenis Pajak	Ketentuan imbalan terkait persyaratan tertentu
PPH Pasal 21	Penerima imbalan Wajib Pajak orang pribadi.
PPH Pasal 23	Penerima imbalan: <ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pajak badan dalam negeri; • Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Wajib Pajak luar negeri yang masuk kategori BUT; dan/atau • Kantor pusat BUT (bila imbalan berasal dari penghasilan BUT).
PPH Pasal 26	Penerima imbalan: <ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pajak luar negeri non-BUT; dan/atau • Kantor pusat BUT (bila imbalan bukan berasal dari penghasilan BUT).
PPN	Imbalan diberikan dalam bentuk Barang Kena Pajak, dalam hal penjual dan pembeli berada di daerah pabean. *penjual wajib memungut PPN terutang, membuat faktur pajak, dan menyetor dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan barang kena pajak tersebut.

2. Imbalan yang diterima pembeli karena menyediakan ruang atau peralatan tertentu

Imbalan ini timbul karena penjual meminta fasilitas kepada pembeli berupa ruang atau peralatan untuk kepentingan penjual. Fasilitas tersebut dapat berupa lantai untuk menempatkan barang dan rak pemajangan barang penjualan—termasuk rak, rak gantungan, dan/atau etalase—untuk memamerkan atau memasarkan produk. Imbalan yang diterima pembeli dapat berupa uang, barang, atau pengurangan kewajiban.

Untuk imbalan yang diterima pembeli karena menyediakan ruang, perlakuan pajaknya mengacu pada ketentuan seperti dalam tabel berikut:

Jenis Pajak	Ketentuan imbalan atas penyediaan ruang
PPh Pasal 4 ayat (2)	Penerima penghasilan: <ul style="list-style-type: none">Wajib Pajak dalam negeri;BUT atau Wajib Pajak luar negeri yang masuk kategori BUT; dan/atauKantor pusat BUT, dalam hal imbalan tersebut merupakan penghasilan BUT.
PPh Pasal 26	Penerima penghasilan: <ul style="list-style-type: none">Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia; dan/atauKantor Pusat BUT, bila penghasilan bukan berasal dari BUT.
PPN	Imbalan diberikan atas Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sementara itu, atas penghasilan yang berasal dari sewa penggunaan barang atau peralatan, perlakuan pajak mengacu pada ketentuan seperti dalam tabel berikut:

Jenis Pajak	Ketentuan imbalan atas sewa guna barang
PPh Pasal 23	Penerima penghasilan: <ul style="list-style-type: none">Wajib Pajak dalam negeri;BUT atau Wajib Pajak luar negeri yang masuk kategori BUT; dan/atauKantor pusat BUT, dalam hal imbalan merupakan penghasilan BUT.
PPh Pasal 26	Penerima penghasilan: <ul style="list-style-type: none">Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia; dan/atauKantor Pusat BUT, bila penghasilan bukan berasal dari BUT.
PPN	Imbalan diberikan atas JKP kepada pembeli yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Imbalan berupa kompensasi atas risiko barang yang diperjualbelikan

Kompensasi ini muncul atas dasar keperluan perlindungan harga jual barang atau *price protection*. Biasanya, penjual akan memberikan imbalan kepada pembeli berupa uang, barang, atau pengurangan kewajiban sebagai kompensasi kerugian yang dapat muncul akibat perubahan harga di masa depan.

Perubahan harga bisa muncul karena keterlambatan pengiriman barang, fluktuasi harga, atau program penjualan tertentu (atas perintah penjual) seperti program cicilan dengan bunga 0% di tingkat pembeli akhir. Padahal, pembeli pertama sudah dikenakan bunga terlebih dahulu saat transaksi.

Atas kebijakan proteksi harga tersebut, perlakuan perpajakannya akan menyesuaikan dengan kondisi dan ketentuan seperti dalam tabel berikut:

Jenis Pajak	Ketentuan kompensasi atas risiko kerugian perubahan harga
PPh	<ul style="list-style-type: none">• Bukan objek pemotongan PPh (21, 23/26)• Objek PPh yang harus dilaporkan sendiri oleh penerima kompensasi dalam SPT Tahunan• Penerima kompensasi merupakan :<ul style="list-style-type: none">○ Wajib Pajak dalam negeri○ Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Wajib Pajak luar negeri yang masuk kategori BUT.○ Kantor pusat BUT, dalam hal imbalan merupakan penghasilan BUT
PPN	Bila imbalan yang diberikan merupakan Barang Kena Pajak oleh penjual kepada pembeli, maka penjual sebagai pemberi kompensasi harus memungut PPN.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com.

Contact:

For further information, please contact the following MUC Consulting Group partners:



Meydawati

Tax Partner

meyda@mucglobal.com



Sigit Wibowo

Director

sigit@mucglobal.com

MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No. 15, Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (1230)

Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666